



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR 397.A TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk pemungutan suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara yang ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan Surat Suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih per TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Walikota Serang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 194.A/PR.05-BA/3673/2/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih per TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Tomi Irawan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

NOMOR 397.A TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024

PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (DPT + 2.5%)		KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (DPT + 2.5%)	
		KECAMATAN	JUMLAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	KOTA SERANG	SERANG	169.867	SERANG	169.867
		KASEMEN	81.300	KASEMEN	81.300
		WALANTAKA	77.855	WALANTAKA	77.855
		TAKTAKAN	76.454	TAKTAKAN	76.454
		CIPOCOK JAYA	75.524	CIPOCOK JAYA	75.524
		CURUG	46.127	CURUG	46.127
TOTAL			527.127		527.127

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Tomi Irawan

